



Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Terkait Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian

Az-Zahrotu Zaahin Harahap¹, Tamaulina Br. Sembiring²

^{1,2}Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received May 30, 2024

Revised May 31 2024

Accepted Juni 9, 2024

Kata Kunci:

Hak-Hak Perempuan,
Perceraian,
Pelaksanaan Putusan

Keywords:

Women's Rights,
Divorce,
Execution Of Decision

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam mengadili perkara perceraian untuk menjamin pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menghimbau kepada seluruh Pengadilan Agama untuk menjalin kerja sama dengan lembaga terkait guna memastikan dijalkannya isi putusan Pengadilan yang mencantumkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui surat edaran Nomor:1960/DjA/HK.00/6/2021. Penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya *integrated-system* dengan lembaga tertentu dalam pelaksanaan putusan yang menjamin pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Hasil penelitian ini memberikan pandangan yang solutif dengan memanfaatkan dan meningkatkan kerja sama yang telah ada di Pengadilan Agama untuk mengoptimalkan pembayaran nafkah pasca perceraian dari mantan suami kepada mantan istri. Dengan demikian, putusan pengadilan agama terkait hak-hak perempuan pasca perceraian dapat dilaksanakan secara efektif sebelum *integrated-system* tersebut dapat terealisasi.

ABSTRACT

This study discusses the effectiveness of executing religious court decisions in adjudicating divorce cases to ensure the fulfillment of women's rights after divorce. The Directorate General of the Religious Courts has urged all Religious Courts to establish cooperation with related institutions to ensure the enforcement of court decisions that include the rights of women and children after divorce, as stated in circular letter Number:1960/DjA/HK.00/6/2021. The study indicates that there is no integrated-system with certain institutions for executing religious court decisions to ensure the fulfillment of women's rights after divorce. The results of this study offer a solution-oriented perspective by utilizing and enhancing the existing cooperation in Religious Courts to optimize the payment of alimony from ex-husbands to ex-wives after divorce. Thus, the execution of religious court decisions regarding women's rights after divorce can be effectively carried out before such an integrated system can be realized.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Az-Zahrotu Zaahin Harahap

Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi,
Medan, Indonesia
Email: azzahrotu1906private@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pernikahan yang sah dimulai dari pengucapan ikrar akad oleh seorang pria untuk membentuk ikatan lahir batin antara dirinya dengan seorang wanita. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pernikahan bukan hanya hubungan keperdataan yang biasa tetapi suatu pengucapan akad yang sakral didepan Allah SWT untuk membentuk sebuah rumah tangga. Seorang suami bertanggung jawab mengayomi, melindungi dan memenuhi kebutuhan istri sedangkan istri mempunyai tanggung jawab dalam mengatur rumah tangga. Namun, ikatan tersebut dapat putus jika sudah tidak ada kecocokan antara kedua belah pihak, baik dari segi komunikasi ataupun kelalaian dalam memenuhi kewajiban sebagai suami istri. Hal ini tertera dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 mengenai indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*).

Perceraian dapat diajukan oleh masing-masing pihak berdasarkan Pasal 132 ayat (1) KHI dan Pasal 129 KHI. Seorang istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama yang memwilayahi tempat tinggal istri yang dinamakan perkara cerai gugat. Begitu juga dengan seorang suami dapat menjatuhkan talak kepada istri di Pengadilan Agama yang memwilayahi tempat tinggal istri disebut dengan perkara cerai talak. Menurut data survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, pada tahun 2022 perceraian di Indonesia tercatat sebesar 516.344, diantaranya 127.986 mengajukan cerai talak dan 388.358 mengajukan cerai gugat [1]. Sebesar 75,2% perceraian diajukan oleh pihak perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pihak perempuan lah yang tidak lagi merasakan sakralnya sebuah pernikahan. Tidak sedikit perempuan yang mengalami pelantaran oleh suaminya, sehingga istri harus berjuang untuk menafkahi dirinya dan anaknya. Hal itu yang memicu *broken marriage*, karena suami secara sengaja ataupun tidak sengaja telah memudarkan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam sebuah pernikahan.

Dalam sebuah perceraian, yang paling terkena dampaknya adalah sang istri. Pasca perceraian, perempuan harus berjuang untuk dirinya sendiri, anaknya bahkan stigma masyarakat yang kurang baik terhadapnya. Mahkamah Agung selaku badan peradilan di Indonesia peka terhadap hal ini, terbukti adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan didukung adanya Surat Dirjen Peradilan Agama Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 yang menghimbau seluruh pengadilan agama di Indonesia untuk memberikan pelayanan agar terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Efektivitas pelayanan Pengadilan Agama bukan hanya dinilai dari fasilitas yang disediakan namun bagaimana kualitas putusan yang dihasilkan. Putusan yang berkualitas harus memenuhi tiga asas yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmaszigheit*) [2]. Namun, kenyataan yang sering terjadi, para pihak berperkara terkhusus perempuan pasca perceraian hanya merasakan kepastian hukum dan

keadilan, tapi tidak dengan asas kemanfaatan. Artikel ini akan membahas efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan agama dan apa saja langkah yang dapat dilakukan agar pelaksanaan putusan tersebut dapat memenuhi asas kemanfaatan hukum untuk menjamin pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian

2. METODE

Metode yang digunakan yaitu hukum normatif (*yuridis normatif*) dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini akan menganalisis bagaimana konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, lembaga hukum, mekanisme hukum, ataupun fungsi hukum dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Pengumpulan data tersebut difokuskan kepada aturan hukum dan himbauan terbaru mengenai penjaminan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor:1960/DjA/HK.00/6/2021, seluruh Pengadilan Agama dihimbau untuk menerapkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui penyediaan *template* (blanko/formulir) surat gugatan yang mencantumkan tuntutan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang ditempatkan di ruang pelayanan, Posbakum, dan Aplikasi Gugatan Mandiri dan menjalin kerja sama dengan lembaga terkait guna memastikan dijalankannya isi putusan Pengadilan yang mencantumkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian [3].

Tuntutan hak-hak perempuan pasca perceraian yang dimaksud yaitu nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madhiyah*. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149, 152, dan 156 huruf d. *Iddah* adalah masa tunggu bagi seorang istri untuk tidak boleh menikah setelah diceraikan oleh suaminya. Masa tunggu tersebut bertujuan untuk memastikan keadaan rahimnya dalam keadaan bersih atau tidak [4]. Di Pengadilan Agama, masa *iddah* dimulai setelah putusan perceraian tersebut berkekuatan hukum tetap, baik itu perkara perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) ataupun perceraian yang diajukan oleh istri (cerai gugat). *Mut'ah* adalah hadiah dalam bentuk apa saja, bisa berupa materi ataupun uang dari mantan suami kepada mantan istri dengan tujuan untuk menyenangkan dan mengurangi rasa sakit istri akibat sebuah perceraian. Nafkah *Madhiyah* adalah nafkah terhutang yang belum diberikan selama masa pernikahan. Besaran nafkah pasca perceraian tersebut akan dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menimbang kemampuan ekonomi suami sesuai dengan SEMA No 3 Tahun 2018 [5].

Terkait perkara cerai talak, sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017, pembacaan ikrar talak dapat dilaksanakan jika suami sudah menyerahkan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah*. Jika istri datang di persidangan ikrar talak, maka akan diserahkan langsung didepan hakim [5]. Namun, jika istri tidak datang, maka akan menjadi titipan di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut. Dalam hal ini, Pengadilan Agama telah menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Lalu, bagaimana dengan perceraian yang diajukan oleh istri atau disebut dengan perkara cerai gugat. Dengan adanya surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama ini, dalam hal memutus perkara perceraian terkhusus cerai gugat, Majelis Hukum mencantumkan kewajiban pembayaran nafkah pasca perceraian dari mantan suami kepada mantan istri.

Namun, dalam prakteknya, mantan suami enggan melaksanakan putusan tersebut. Solusi yang dapat dilakukan oleh mantan istri untuk menuntut hak tersebut yaitu mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut sesuai ketentuan HIR pada 195 dan Pasal 196 (1) serta RBg Pasal 207 (1) dan (2) dan Pasal 208 [6].

Hal ini yang menjadi kendala bagi para mantan istri untuk menuntut nafkah pasca perceraian, dikarenakan biaya permohonan eksekusi yang tidak sedikit jika dibandingkan dengan besarnya nafkah pasca perceraian yang dituntut [7]. Oleh karena itu, permohonan eksekusi belum menjadi solusi yang tepat bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan terkait hak-hak perempuan pasca perceraian. Akhirnya terbentuk pandangan bahwa putusan Pengadilan hanya sebatas tulisan yang memiliki kekuatan hukum tapi akhirnya menjadi sia-sia (*illusoir*). Mantan istri tidak memperoleh keadilan hukum dan kemanfaatan hukum dari putusan perkara perceraian tersebut. Terlebih lagi, putusan verstek dalam perkara cerai gugat, dimana pihak Tergugat tidak pernah datang disetiap persidangan, namun putusan Majelis Hakim menyertakan kewajiban pembayaran nafkah pasca perceraian.

Hal utama yang diharapkan para perempuan pasca perceraian bukan hanya amar putusan saja tetapi utamanya pelaksanaan putusan tersebut. Kenyataan yang terjadi yaitu belum adanya mekanisme ataupun perlindungan hukum yang memudahkan para perempuan dalam hal pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Kemanfaatan hukum yang diharapkan yaitu proses yang cepat, sederhana dan biaya ringan didasarkan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Poin keenam pada surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor:1960/DjA/HK.00/6/2021 menjadi salah satu gagasan yang akan menjadi jalan keluar untuk permasalahan ini. Namun, sampai saat ini belum ada lembaga yang jelas dan tepat yang diatur oleh Mahkamah Agung untuk menjamin pelaksanaan putusan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Salah satu gagasan menarik dari Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Prof. Amran Suadi yaitu dalam hal penjaminan pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian dapat dilakukan pendekatan pembatasan layanan publik bagi seorang mantan suami yang enggan melaksanakan amar putusan berupa kewajiban pembayaran nafkah pasca perceraian [8]. Gagasan ini harus didukung dengan pembentukan sistem interkoneksi antar instansi yang dapat mendukung hak-hak perempuan pasca perceraian. Tentu hal ini belum bisa diterapkan dalam jangka waktu yang dekat, karena akan dibutuhkan koordinasi beberapa instansi agar tercipta *integrated system* terkait pelaksanaan putusan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini dalam jangka waktu dekat yaitu, *Pertama*, Pengadilan Agama dapat meningkatkan kerja sama dengan kantor desa/kelurahan dengan memberikan keterbukaan informasi terkait mantan suami yang harus memenuhi kewajiban hak-hak mantan istri pasca perceraian. Hal ini dikarenakan kantor desa/kelurahan merupakan badan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Pembatasan layanan publik dapat dilakukan jika mantan suami berniat untuk mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak mantan istri pasca perceraian. Contohnya pembatasan layanan publik pembuatan surat pengantar pindah domisili. *Kedua*, untuk mencapai aspek keadilan hukum yang merata di seluruh Pengadilan Agama, dibutuhkan adanya regulasi khusus

untuk perkara perceraian dimana akan menjadi pedoman teknis bagi para hakim dalam memutus perkara perceraian [9]. Hal ini akan menyelaraskan putusan pengadilan agama untuk perkara perceraian, sehingga putusan yang dihasilkan efektif dan menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

4. KESIMPULAN

Mahkamah Agung mendukung pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan didukung adanya Surat Dirjen Peradilan Agama Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 yang menghimbau seluruh pengadilan agama di Indonesia untuk memberikan pelayanan agar menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Hal utama yang diharapkan para perempuan pasca perceraian bukan hanya amar putusan saja tetapi utamanya pelaksanaan putusan tersebut. Kenyataan yang terjadi yaitu belum adanya mekanisme ataupun perlindungan hukum yang memudahkan para perempuan dalam hal pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Gagasan mengenai pembentukan *integrated system* dengan lembaga terkait dalam pelaksanaan putusan tersebut belum dapat diterapkan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, hal yang dapat dilakukan untuk terjaminnya pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian yaitu, *Pertama*, Pengadilan Agama dapat meningkatkan kerja sama dengan kantor desa/kelurahan untuk membatasi layanan publik yang dimohonkan para mantan suami jika mantan suami berniat untuk mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak mantan istri pasca perceraian.

Kedua, untuk mencapai aspek keadilan hukum yang merata di seluruh Pengadilan Agama, dibutuhkan adanya regulasi khusus untuk perkara perceraian dimana akan menjadi pedoman teknis bagi para hakim dalam memutus perkara perceraian.

REFERENSI

- [1] Badan Pusat Statistik, “*Nikah dan Cerai Menurut Provinsi, 2022*” (Nikah dan Cerai Menurut Provinsi, 2022 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia (bps.go.id), diakses pada 6 Juni 2024)
- [2] Surat Edaran Dirjen Badilag, “*Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian*” (Surat Pemenuhan Hak Istri dan Anak Pascaperceraian.pdf - Google Drive, diakses pada 6 Juni 2024)
- [3] Surat Edaran Dirjen Badilag, “*Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian*” (Surat Pemenuhan Hak Istri dan Anak Pascaperceraian.pdf - Google Drive, diakses pada 6 Juni 2024)
- [4] Dermina Dalimunthe, “*Komparasi Tentang Masa Iddah Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 4 No. 11, 2023, hal. 111
- [5] Achmad Cholil, “*Kompilasi SEMA Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2012-2022*”, 2023, hal. 15
- [6] Hardinal., “*Kewajiban Mut’ah dan Nafkah Iddah, Keadilan Bayang-Bayang Semu*”, (Kewajiban Mut’ah Dan Nafkah Iddah, Keadilan Bayang-Bayang Semu (pta-banten.go.id), diakses pada 6 Juni 2024)

- [7] Meivanza Dwi Aurellia dkk, “*Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian*”, Jurnal USM Law Review Vol. 6 No. 2, 2023, hal. 757
- [8] Ferinda K Fachri, “*Amran Suadi Gagas Sistem Interkoneksi, Solusi Pelaksanaan Putusan Perceraian*” (Amran Suadi Gagas Sistem Interkoneksi, Solusi Pelaksanaan Putusan Perceraian (hukumonline.com), diakses pada 5 Juni 2024)
- [9] Pengadilan Negeri Tanjung Selor,” *Mahkamah Agung Dan Fcfcoa Gelar Diskusi Tentang Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian*”, (Mahkamah Agung Dan Fcfcoa Gelar Diskusi Tentang Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian (pn-tanjungselor.go.id), diakses pada 5 Juni 2024)